

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Syamsiar Arief

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Barru dengan lokasi Pengadilan Negeri Barru. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, teknik analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR. dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor.40/Pid.Sus/2012/PN.BR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pembedaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

### A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara wajib "menjunjung hukum". Dalam kenyataan sehari-hari, warga

negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara

tersebut "melanggar hukum" karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,<sup>2</sup> sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat

bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana

pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka

tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

#### Pertanggungjawaban

pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan

masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/pid.sus/2012/PN.BR).**

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP,

yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan Subsider sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, di kenakan Pasal 340 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan itu dapat di hukum, adalah unsur barang siapa; Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

unsur menghilangkan nyawa orang lain.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana namun tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta- fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 40/Pid.sus/2012/PN.BR. telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 340 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan

hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pidana tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakawanya adalah anak. akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pasal 24 Undang- Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## 2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- 1) Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya memprtimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal- hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa anak.
- 2) Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam mendidik anak.
- 3) Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah- tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- , 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta Raja :Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

\_\_\_\_\_, Dkk, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

\_\_\_\_\_, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.